

**ALASAN KASASI TERDAKWA *JUDEX FACTIE* TIDAK MENERAPKAN
HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2017)**

Kresnha Adhy Wicaksono

Perum Griya Mandiri RT/RW 007/003 Baturan, Colomadu, Karanganyar

Email : kresnhaadhy@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa judex factie tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna bukan pemilik. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil dalam penelitian ini adalah pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP karena terbukti hanyalah memakai Narkotika bukan pemilik.

Kata Kunci: Judex Factie, Pembuktian, Alasan Pengajuan Kasasi

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the suitability of the cassation reasons of Defendant judex factie not to apply the law in Narcotics cases, so that the Defendant was declared only as a victim of non-owner users. This type of legal research is normative law that is prescriptive and applied. The result of this research is the filing of cassation by the defendant arguing that the Surabaya District Court's decision is only based on legal facts in Narcotics cases is in accordance with the provisions of KUHAP, specifically the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states that the Court of Appeal Agung at the request of the parties as referred to in Article 244 and Article 248 of the Criminal Procedure Code because it is proven that only Narcotics is not the owner.

Keywords: Judex Factie, Proof, Reason for Submission of Cassation

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba yang kini sangat mengkhawatirkan. Maraknya peredaran narkoba di segala lapisan masyarakat mulai dari anak sekolah hingga pegawai pemerintahan menyebabkan jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia meningkat setiap tahun.

Menurut hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan, tata cara, dan penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk membantu hakim menjatuhkan putusan. Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya¹.

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 189 KUHAP adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang terdakwa sampaikan pada sidang mengenai perbuatan yang telah dilakukan, diketahui atau dialami olehnya sendiri.

Pemberantasan Narkotika dengan cara diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menghindari kriminalisasi terhadap pengguna Narkotika. Selain itu, pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika².

Pemahaman penulis mengenai permasalahan tersebut berdasarkan pada salah satu alasan Pemohon Kasasi yang dalam perkara a quo *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai isi atau format surat putusan sebagaimana diatur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian lebih mendalam dalam bentuk penulisan jurnal yang berjudul “Alasan Kasasi Terdakwa *Judex Factie* Tidak Menerapkan Hukum Dalam Perkara Narkotika”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan³.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa I, Untung bin Teko sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Setro 6/38 C Surabaya yang kemudian didatangi Terdakwa II, Nizam Mul Malik Yusuf bin Iqbal dan Steve (DPO). Steve lantas meminta Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang

¹ Andi Hamzah. 2011. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h 30.

² Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. h 90.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Rev.ed*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. h 35, 93-94.

kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah Terdakwa I menerima uang tersebut, Terdakwa I pergi membeli sabu-sabu kepada Sutrisno (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Setro 6/25 A Surabaya. Setelah Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I kembali ke rumahnya. Sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Steve menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa I. Sekitar pukul 04.00 WIB, Steve pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di dalam kamar. Selanjutnya, sekitar pukul 06.30 WIB, anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni saksi Eko Kuswandi dan saksi Vison Silitonga tiba-tiba datang melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi beberapa perangkat alat hisap sabu. Para Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Pabean Cantikan guna penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Identitas Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Nizam Mul Malik Yusuf bin Iqbal
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Kebon Agung Nomor 2, Kecamatan Pakisaji,
Kabupaten Malang atau Ngijo, Karang Ploso,
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 19 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Untung bin Teko dan Nizam Mul Malik Yusuf bin Iqbal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Untung bin Teko dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan Terdakwa Nizam Mul Malik Yusuf bin Iqbal dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan pemidanaan yang kemudian Pengadilan Tinggi Palembang mengadili perkara tersebut dengan mengeluarkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 810/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menerima permintaan Banding dari Terdakwa II Nizam Mul Malik Yusuf bin Iqbal, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2016 Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, memerintahkan Terdakwa II Nizam Mul Malik bin Iqbal tetap ditahan dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II Nizam Mul Malik bin Iqbal.

Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan

Kasasi Nomor 1259 K/Pid.Sus/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa II Nizam Mul Malik bin Iqbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Nizam Mul Malik bin Iqbal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

2. Pembahasan

Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan. Pembatalan putusan atau penetapan dari semua lingkungan Peradilan oleh Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 30 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) :

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peratran perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum tergantung kepada terdakwa untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi. Namun, apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terkait mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi, Pasal 244 KUHAP telah menegaskan bahwa yang berhak adalah Terdakwa dan atau Penuntut Umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik “sendiri-sendiri” maupun secara “bersamaan”. Terdakwa secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga Penuntut Umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan permohonan kasasi, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum⁴.

Berdasarkan Pasal 253 KUHAP ayat (1) dimana ayat tersebut berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya.

Kasus pada Putusan Nomor 1259K/Pid.Sus/2017 yang menjelaskan mengenai pengajuan kasasi oleh Terdakwa dengan alasan *judex factie* menerapkan yang memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, alasan yang digunakan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan amar putusan yang berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruannya, dengan alasan bahwa Majelis Hakim

⁴ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuta*. Jakarta: Sinar Grafika. h 548.

tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam putusan tersebut yang kami ajukan dan sangat jelas aturannya.

Pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut No. 80/Pid.Sus/2016/PT.Sby, dalam hal ini “Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut: Ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding”.

Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan membuktikan Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut hemat kami, *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak tepat;

Sebagaimana tujuan pemidanaan antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif), juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi, khususnya bagi pelaku ataupun masyarakat yang akan melakukan tindakan yang melakukan persetujuan terhadap anak, untuk lebih memahami alasan dari pengajuan dari pertimbangan kasasi dalam kasus ini terdapat poin bahwa pengajuan kasasi telah sesuai dengan alasan pengajuan kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menyimpulkan bahwa Hakim menentukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya untuk terdakwa dijatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut analisis penulis berdasarkan kronologis kasus, seharusnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut:

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan di tingkat Kasasi dengan alasan *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum itu dengan sebagaimana mestinya, maka hal ini dijelaskan bahwa Majelis hakim menerapkan

sanksi pidana di bawah ketentuan minimum terhadap terdakwa dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan.

Pengajuan kasasi oleh Terdakwa dengan alasan *judex factie* menerapkan yang memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Adapun mengenai terdakwa oleh hakim dinilai sudah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan pembuktian yang kuat, sehingga hakim di tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dan mengangulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebelumnya.

D. SIMPULAN

Pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Memperhatikan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan *judex factie* atau alasan-alasan pengajuan kasasi diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, tentang tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan yang sebenarnya terdakwa hanyalah sebagai pemakai Narkotika bukan pemilik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Rev.ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2017